

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi penduduk negara agraris, tanah merupakan sumber ekonomi yang memiliki nilai yang tinggi untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka. Sehingga isu sengketa tanah yang terjadi di Indonesia sering kali terjadi di kehidupan sosial masyarakat, baik konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah. Bahkan pencaplokan pulau oleh negara lain juga dapat memicu konflik antar negara, karena dianggap telah mengganggu kedaulatan suatu negara.

Dalam hal ini konflik agraria di Indonesia patut diduga sebagai ancaman keamanan nasional yang dapat memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan suatu negara, tanah merupakan permasalahan politik yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun realitanya yang ada di Indonesia sejak lima dekade belakangan, banyak terjadi konflik agraria yang menyangkut masalah pertanian dan perkebunan yang tak kunjung terlesaikan dan justru menjadi polemik yang cukup rumit dalam penyelesaiannya, bahkan cenderung yang meningkat kompleksitas permasalahannya.

Munculnya berbagai macam kasus sengketa tanah, tentu saja tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah. Dimana pemerintah selaku sebagai seorang aktor yang berperan sebagai wakil rakyat serta memiliki amanah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat belum mampu menyelesaikan konflik agraria yang berjalan berkepanjangan.

Masyarakat Indonesia yang tinggal dilingkungan hutan atau perkebunan seringkali dihadapkan masalah ketidakpastian hak atas wilayah tanah dan hutan yang ditempati sebagai tempat tinggal mereka. Hal ini tentu saja dapat menghadapkan masyarakat yang telah mengelola

lahan atau hutan tersebut menjadi berhadapan langsung dengan pengusaha bahkan dengan pemerintah. Seperti contoh kasus Sengketa Tanah Jenggawah, yang merupakan jenis konflik sosial vertikal karena telah melibatkan masyarakat dengan negara.

Dari masa ke masa, mulai dari penjajahan Belanda sampai Jepang, pemerintahan era Soekarno ke Soeharto bahkan pemerintahan Habibie sampai ke Abdul Rahman Wahid, penindasan terhadap rakyat terkait tanah tak kunjung tuntas. Hal ini dianggap karena aparat masih menjadi alat pengusaha dan penguasa. Bukan sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat (Hafid, 2001).

Bagi sebagian besar masyarakat, tanah sangat penting. Termasuk bagi masyarakat Nipah di Kabupaten Sampang, Madura, tanah merupakan pusaka peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan, yang secara ekonomi, tanah diolah untuk tempat bercocok tanam, dan secara religi, tanah merupakan tempat perkuburan keluarga dan tempat dibangunnya tempat ibadah dimana amal masyarakat ditanam (Wijardjo dan Perdana, 2001).

Keyakinan tersebut tentu juga berlaku disebagian besar masyarakat Jenggawah, karena pada dasarnya sebagian besar penduduk di Jenggawah merupakan suku asli Madura yang masih memegang teguh pusaka peninggalan leluhur sehingga mereka tentu memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan memperjuangkan tanahnya. Hal inilah yang menyebabkan Sengketa Tanah Jenggawah, berlangsung dalam waktu yang lama dengan melibatkan 3 kecamatan, 9 desa dan 36 pedukuhan.

Berawal dari adanya ketidakharmonisan hubungan antara pihak pengelola perkebunan dan petani penggarap. Menyebabkan munculnya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Jenggawah yang merasa tertindas dan dirampas keuntungan hasil panennya. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan tanah dan sumber daya alam lainnya petani Jenggawah melakukan berbagai bentuk perlawanan mulai dari pembabatan dan pembakaran tanaman perekebunan PTPN X Jenggawah. Puncaknya

terjadi peristiwa kerusuhan antara aparat keamanan dan petani Jenggawah, yang berbuntut kekerasan dan pembantaian.

Selanjutnya konflik Tanah Kertajek yang berlangsung sangat panjang di Kabupaten Jember. Mulai dari LSM, tokoh masyarakat, BPN, kepolisian, PDP dan sejumlah elemen masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang menyebabkan sengketa Tanah Kertajek tidak kunjung berakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa perampasan menjelang panen kopi (1999), lahan yang telah direklaming dirampas lagi oleh pihak perkebunan (PDP Kertajek) dengan bantuan aparat Brimob Polres Jember (Wijardjo & Perdana, 2001)

Peristiwa tersebut tentu membuat petani di Kertajek Kabupaten Jember semakin miskin dan terpinggirkan akibat penindasan yang mereka dapatkan secara terang-terangan, sehingga membuat petani Kertajek terpaksa menjadi transmigran di Kalimantan. Meskipun pada akhirnya warga Kerajek mendapatkan tanahnya setelah sekitar 13 tahun memperjuangkan tanah mereka yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember. Melalui sidang paripurna, DPRD Jember menyetujui kebijakan bupati Jember untuk menyerahkan tanah Kertajek seluas 477,8 hektar kepada rakyat. (Djunaidy, 2013)

Dari beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tersebut, perebutan tanah merupakan salah satu faktor konflik sosial yang tidak dapat dihindari dimasyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani sehingga tanah dianggap sebagai nilai ekonomi yang tinggi bagi penduduk Jember. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut dimasyarakat tentu dapat berkembang menjadi konflik kekerasan. Karena hampir setiap konflik agraria selalu ada proses penetapan tanah oleh pemerintah yang berkuasa terkait tanah tersebut. Sehingga membuat masyarakat merasa terpinggirkan karena diperlakukan secara tidak adil dalam hak atas tanah yang telah mereka kelola dan mereka tempati secara turun menurun.

Perkembangan pengakuan pertanahan di Indonesia berawal dari masa penjajahan Belanda, dimana kesepakatan para kolonial Belanda dengan raja-raja di Indonesia dalam pebagian tanah yang menghasilkan kebijakan agraria pada tahun 1870 (*Agrarische Wet 1870*). Namun UU Agraria tersebut merupakan produk hukum Belanda yang dinilai lebih menguntungkan kaum liberal di Indonesia.

Pada zaman Presiden Soekarno dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah, bumi, air dan mineral-mineral yang terkandung didalamnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan keadilan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, penguasaan dan kekuasaan tanah adalah upaya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar UUPA sendiri adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden Soekarno memulai dengan merubah struktur agraria yang bersifat feodal yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi penduduk miskin dipedesaan. Hal ini dijabarkan dalam bentuk produk berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. (Supriyanto, 2008)

Namun pada masa orde baru, pemerintah dianggap gagal melaksanakan amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD RI, yakni mensejahterakan rakyat semesta. Hal ini dikarenakan rezim orde baru hanya berkerja untuk komunitas elit politik bukan untuk rakyat. Sehingga disini pemerintah melegalkan pihak swasta untuk memperluas usaha dibidang pertanian, industri dan perumahan. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dibela untuk mempertahankan hak-hanya malah terpinggirkan. Akibatnya kemiskinan struktural merajalela. (Wijardjo & Perdana, 2001)

Sedangkan di era reformasi, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau mencoba untuk mengembalikan reforma agraria yang dulu

dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Hal ini diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Periode Tahun 2016 – 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Melihat kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia yang sering kali melibatkan masyarakat dengan perusahaan atau dengan pemerintah, peristiwa tersebut telah banyak terjadi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Tempurejo. Terdapat sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Kabupaten Jember No. 570.353.4-11143 tanggal 4 Juni 2008 terdapat dua desa yang bersengketa dengan Perum Perhutani yaitu:

- a. Desa Pondokrejo yang meliputi empat dusun yaitu:
 - 1) Dusun Sumberejo Barat
 - 2) Dusun Sumberejo Timur
 - 3) Dusun Pondokmiri
 - 4) Dusun Kombongan
- b. Desa Sidodadi meliputi Dusun Mandiku

Banyaknya wilayah Kecamatan Tempurejo yang bersengketa dengan Perum Perhutani, peneliti akan fokus melakukan penelitian pada konflik agraria yang terjadi di Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur antara warga Mandiku dengan Perhutani.

Berawal dari tindakan Perum Perhutani yang mengklaim bahwa Tanah Mandiku merupakan tanah kawasan hutan. Adanya klaim tersebut memicu kemarahan masyarakat Mandiku, didukung pula dengan adanya patok-patok tapal batas yang dipasang di wilayah Dusun Mandiku Desa Sidodadi, semakin menyulut emosi masyarakat Mandiku. Sedangkan pihak Perhutani juga tidak serta merta mengklaim tanah tersebut, sebab menurut Perhutani, kawasan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan *Gouvernements Besluit* tertanggal 8 Mei 1925 dan

Grensproject Prosess Verbaal (Berita Acara Tata Batas) tertanggal 10 November 1926. (Surat No. 11/P3MU/VIII/2008)

Perhutani merasa memiliki kepentingan untuk mengelola serta melakukan perhijauan secara besar-besaran dikawasan tersebut, namun hal ini tentu saja membuat masyarakat menjadi resah akan tanah nenek moyang yang telah menjadi tempat tinggal secara turun temurun akan dikuasai pihak lain. Keresahan masyarakat inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan kaum tani di Mandiku Desa Sidodadi, dimana masyarakat Mandiku yang mayoritas bekerja sebagai petani, mendirikan sebuah gerakan yang di yakini dapat menampung aspirasi masyarakat demi memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun. Gerakan petani tersebut bernama Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dengan nota notaris nomor 10 tanggal 18 Maret 2008.

Lahirnya organisasi petani yang bernama P3MU diharapkan dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat pernah terjadi insiden pembakaran hutan yang dituduhkan kepada petani Mandiku, sehingga para petani Mandiku merasa bahwa mereka adalah kaum-kaum yang tertindas dan terpinggirkan sehingga kerap kali dijadikan korban oleh kaum penguasa. Selain itu adanya peristiwa penangkapan enam orang warga Mandiku menyebabkan masyarakat Mandiku semakin tak gentar untuk melanjutkan perjuangan mereka akan hak atas tanah yang telah mereka tempati turun temurun.

Upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani sesungguhnya sudah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pihak pemerintah turun tangan untuk berdialog dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun upaya tersebut belum dapat menyelesaikan konflik antara dua pihak yang berkonflik tersebut hingga sampai saat ini.

Kasus konflik agraria seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu saja dapat menjadi suatu ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Dimana

integritas masyarakat Indonesia dapat dilihat dari rasa solidaritas, persaudaraan, kekeluargaan dan kebangsaan. Namun pada kenyataannya konflik agraria yang melibatkan masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani tentu saja dapat menyebabkan disintegrasi bangsa yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Ancaman tersebut dapat dijelaskan didalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara pasal 4.

“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia menjelaskan bahwa ancaman-ancaman pertahanan negara yang muncul tidak hanya ancaman dalam bentuk militer namun juga ada ancaman non militer. Dimana dalam penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan militer dan perlengkapan senjata, namun keberadaannya dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta mengancam ideologi bangsa. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jember selaku pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di daerah tersebut dituntut untuk dapat memberikan solusi konflik yang aman tanpa adanya kekerasan yang akan terjadi. Sebab jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah dan dapat terjadi disintegrasi bangsa.

Resolusi konflik tanah kawasan hutan sangat menarik untuk diteliti mengingat permasalahan mengenai sengketa tanah yang dapat mengancam keamanan nasional cukup pelik dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Resolusi Konflik Tanah Kawasan Hutan Antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga dalam kasus ini

dapat dianalisis dinamika konflik tanah Mandiku, kebutuhan dasar manusia dalam mempengaruhi konflik dan upaya penyelesaian konflik tanah kawasan hutan di Kabupaten Jember terkait dengan kasus Tanah Mandiku. Sehingga dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pertahanan yang dituangkan dalam penelitian tesis untuk dapat menjadi masukan baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat Mandiku yang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati yang di klaim oleh pihak Perum Perhutani yang merupakan perusahaan pengelola perkebunan serta pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas upaya penyelesaian konflik merupakan peristiwa menarik yang dapat dikaji lebih dalam. Sehingga penulis berupaya melakukan penelitian untuk menganalisis tentang dinamika konflik, kebutuhan dasar manusia dalam mempengaruhi konflik dan upaya penyelesaian konflik tanah di kawasan hutan Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kebutuhan dasar manusia mempengaruhi konflik yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana upaya resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis kebutuhan dasar manusia mempengaruhi konflik yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis upaya resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya dibidang pertahanan yang berhubungan dengan resolusi konflik baik diranah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat demi menjaga keamanan nasional.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan pengembangan konsep baru mengenai penyelesaian konflik yang aman tanpa kekerasan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan terjawabnya rumusan masalah diharapkan mampu menjawab dan dapat menjadi pemecah masalah dalam resolusi konflik yang sering terhambat pada proses negosiasi maupun proses damai dalam resolusi konflik ditingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah dan pusat dalam

melakukan pengelolaan dan pencegahan konflik khususnya dibidang pertanahan.